

## Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) – Bagian 2: Benih

Pengguna dari RSNI ini diminta untuk menginformasikan adanya hak paten dalam dokumen ini, bila diketahui, serta memberikan informasi pendukung lainnya (pemilik paten, bagian yang terkena paten, alamat pemberi paten dan lain-lain).



**Daftar Isi**

Daftar Isi .....	i
Prakata .....	ii
Pendahuluan .....	iii
1. Ruang lingkup .....	1
2. Acuan normatif .....	1
3. Istilah dan definisi.....	1
4. Persyaratan .....	1
5. Pengambilan contoh.....	1
6. Cara pengukuran dan pemeriksaan .....	2
Lampiran A .....	3
Lampiran B .....	4
Bibliografi .....	5
 Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif benih ikan kuwe .....	1
Gambar B.1 – Benih ukuran 3,7 cm .....	4

## **Prakata**

SNI xxxx-2:20yy *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal, 1775) - Bagian 2: Benih*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Giant trevally (Caranx ignobilis, Forsskal, 1775) - Part 2: Seeds* merupakan standar yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2024.

Standar ini merupakan bagian seri SNI ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) yaitu:

- SNI xxxx-1:2024 *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 1: Induk*
- SNI xxxx-2: *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 2 :Benih*
- SNI xxxx-3: \_\_\_\_\_, *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 3: Produksi induk*
- SNI xxxx-4: \_\_\_\_\_, *Ikan kuwe (Caranx ignobilis, Forsskal 1775) – Bagian 4: Produksi benih*

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus secara *hybrid* pada tanggal 7 Agustus 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_\_ dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

## Pendahuluan

Standar ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan. Proses produksi dapat mempengaruhi mutu benih ikan kuwe yang dihasilkan sehingga diperlukan persyaratan standar.

Keuntungan ketersediaan SNI ikan kuwe adalah: (1) bagi produsen untuk menjaga konsistensi kualitas benih yang diproduksi, kepastian persyaratan, jaminan daya saing produk yang dihasilkan sesuai tuntutan pasar; (2) bagi konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk; (3) bagi masyarakat dilindungi segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungannya.

Standar ini disusun dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Cara Pemberian Ikan yang Baik;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik.



## Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) – Bagian 2: Benih

### 1. Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan kualitatif dan kuantitatif, pengambilan contoh serta cara pengukuran dan pemeriksaan benih ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775).

### 2. Acuan normatif

Tidak ada.

### 3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

#### 3.1

#### benih

Ikan yang berukuran 2,0 cm s.d. 6,0 cm

### 4. Persyaratan

#### 4.1 Kualitatif

- a) warna: putih keperakan dan cerah;
- b) bentuk tubuh: normal dan sirip lengkap;
- c) kesehatan: organ tubuh lengkap, tidak cacat, sehat dan bebas dari virus, bakteri, jamur dan/atau parasit;
- d) gerakan: aktif, berenang normal dan cenderung bergerombol; dan
- e) respons terhadap pakan: sangat responsif.

#### 4.2 Kuantitatif

Persyaratan kuantitatif benih ikan kuwe berdasarkan ukuran pemeliharaan sesuai Tabel 1.

**Tabel 1 - Persyaratan kuantitatif benih ikan kuwe**

No	Kriteria	Satuan	Benih			
			2,0 cm s.d. 3,0 cm	3,1 cm s.d. 4,0 cm	4,1 cm s.d. 5,0 cm	5,1 cm s.d. 6,0 cm
1	Umur	hari	maksimum 50	maksimum 60	maksimum 75	maksimum 90
2	Bobot	g	0,20 s.d. 0,50	0,51 s.d. 0,80	0,81 s.d. 1,20	1,21 s.d. 3,0
3	Keseragaman ukuran	%	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80

### 5. Pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan secara acak.

## **6. Cara pengukuran dan pemeriksaan**

### **6.1 Umur**

Pengukuran dihitung sejak telur menetas, dinyatakan dalam hari.

### **6.2 Panjang total**

Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak antara ujung mulut sampai ujung sirip ekor dengan menggunakan penggaris, yang dinyatakan dalam sentimeter (cm)

### **6.3 Bobot**

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan digital (ketelitian 0,1 g), yang dinyatakan dalam gram (g).

### **6.4 Pemeriksaan kesehatan ikan**

- a) Pemeriksaan secara visual dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala penyakit dan ketidaknormalan (abnormalitas) morfologi ikan;
- b) Pemeriksaan secara mikroskopik, virologis, bakteriologis dan mikologis dilakukan untuk mengamati jasad patogen (parasit, virus, bakteri dan jamur) di laboratorium jika diperlukan

### **6.5 Repons benih**

- a) Pemeriksaan dilakukan dengan pemberian arus air. Benih yang sehat berenang melawan arus;
- b) Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan kejutan (getaran atau cahaya) untuk melihat respons benih. Benih yang sehat akan mendekati getaran atau cahaya;
- c) Pemeriksaan terhadap respons pakan dengan memberikan pakan ke dalam media pemeliharaan atau penampungan. Benih yang sehat bergerak cepat ke arah pakan.

### **6.6 Keseragaman benih**

Pemeriksaan dilakukan secara visual dan dinyatakan seragam bila minimal 80% dari populasi benih memiliki ukuran yang sama.

**Lampiran A  
(Informatif)  
Taksonomi ikan kuwe**

Phylum	: Chordata
Sub phylum	: Vertebrata
Kelas	: Osteichtyes
Sub klas	: Actinoperigi
Ordo	: Percomorphi
Sub ordo	: Percoidea
Famili	: Carangidae
Genus	: <i>Caranx</i>
Spesies	: <i>Caranx ignobilis</i> (Forsskal, 1775).
Inggris	: Giant Trevally (GT)
Indonesia	: Ikan Kuwe
Lokal	: Bubara, belitong, gerong, cepa dan tengkek

**Lampiran B**  
(informatif)  
**Benih ikan kuwe**



Sumber: Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon

Gambar B.1 – Benih ukuran 3,7 cm

## Bibliografi

- [1] Abdussamad, E.M., Mohamad Kasim,H. and Balasubramanian T.S.2008. Distribution, biology and behavior of the giant trevally, *Caranx ignobilis* - a candidate species for mariculture. Bangladesh J. Fish.Res., 12(1): 89 – 94.
- [2] Effendi M. I. 1979. Metode Biologi Perikanan, Yayasan Dewi Sri. Bogor.
- [3] Leis,J.M.,Hay, A. C., Clark, I. S. and Shao,K.T 2006. Behavioral ontogeny in larvae and early juveniles of the giant trevally (*Caranx ignobilis*) (Pisces: Carangidae). Fish. B-Noaa., 104 (3): 401 – 414.
- [4] Nichols, J.T. 1936. On *Caranx ignobilis* (Forsskal). Copeia, 2: 119 – 120.
- [5] Von Westernhagen, H. 1974. Obsevation on the natural spawning of *Alectis indicus* (Ruppell) and *Caranx ignobilis* (Forsk.) (Carangidae). J. Fish Biol., 6(4): 513 – 516.



**Informasi pendukung perumusan standar**

**[1] Komite Teknis Perumusan SNI**

Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya

**[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI**

Ketua	:	Nono Hartanto
Wakil Ketua	:	Iman Indrawarman Barizi
Sekretaris	:	Lutfi Hardian Murtiono
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nana Sarip Sumarna Udi Putra</li><li>2. Alimuddin</li><li>3. Tatag Budiardi</li><li>4. Dedi Jusadi</li><li>5. Alfida Ahda</li><li>6. Heny Budi Utari</li><li>7. Iskandar Ismanadji</li><li>8. Deni Rusmawan</li><li>9. Denny D. Indradjaja</li><li>10. Azam B. Zaidy</li><li>11. Deny Mulyono</li><li>12. Hardi Pitoyo</li></ol>

**[3] Konseptor Rancangan SNI**

Rochman Subiyanto, Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon

**[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI**

Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan